

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus komunikasi di era digital semakin berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sosial yang semakin bertambah mendukung perkembangan teknologi, salah satunya adalah dibidang komunikasi, mulai dari telepon, *short message service* (SMS), dan internet. Media komunikasi yang semakin berkembang memudahkan masyarakat terhubung satu sama lain.

Salah satu kebutuhan masyarakat di dalam era digital adalah kartu perdana internet. Dengan demikian banyak *provider* kartu perdana internet yang menyediakan berbagai bonus untuk menarik pelanggan dan menaikkan persaingan pasar. Fasilitas yang didapat oleh pelanggan kartu perdana semakin ditingkatkan seperti, memberikan potongan harga, jasa mengaktifkan kartu perdana, paket *bundling* kartu perdana, dan lain sebagainya. Transaksi jual beli tersebut termaktub dalam fiqih muamalah. Fiqih Muamalah adalah ilmu hukum syara untuk mengatur hubungan atau interaksi antara orang dengan orang lain di dalam bidang kegiatan ekonomi.¹

Jual beli sendiri menurut ketentuan syara adalah tukar menukar harta dengan harta orang lain dengan cara tertentu atau dengan menukarkan aset dengan aset lain yang dapat diperluas dengan cara yang sama setelah transfer.² Perjanjian dalam jual beli dapat menciptakan hak milik kepemilikan atau

¹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah : Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-MalikiPress, 2013), h. 92.

² Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

penggunaan properti selamanya.

Salah satu syarat akad jual beli adalah syarat-syarat subjek perjanjian harus terlaksana. Apakah barang tersedia atau tidak tersedia, tetapi penjual telah menunjukkan kesiapannya untuk memperoleh barang, untuk digunakan dan untuk memberi manfaat bagi orang-orang, itu milik penjual dan dapat dialihkan setelah kontrak berakhir atau pada saat tertentu disepakati kapan bisnis itu berlangsung dan barang yang menjadi subjek bisnis harus dapat dilihat.

Namun bila ditelisik, jual beli kartu perdana internet yang telah diaktifkan ada beberapa hal yang berdampak buruk terhadap peningkatan kualitas kartu perdana. Salah satunya mengenai hal pengaktifan kartu perdana, dimana kartu tersebut sudah aktif sejak awal sebelum pembelian sehingga bila ada konsumen yang membeli kartu tersebut bisa lebih dimudahkan.

Akan tetapi dalam peraturan pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri (PM) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menuturkan, semua pelanggan yang hendak mendaftarkan kartu perdana dengan mengirimkan nomor kartu tanda penduduk dan nomor induk kependudukan sebagai syarat pengaktifan kartu perdana.

Salah satu syarat untuk dapat mengakses internet adalah adanya kartu perdana internet. Kartu perdana *online* ini merupakan kartu perdana internet yang sudah memiliki paket kuota online dengan kuota dan masa berlaku tertentu. Besaran kuota sendiri biasanya ditentukan dalam *gigabyte* atau *megabyte*, dimana 1 GB = 1000 *megabyte*. Konsumen ditawarkan paket kuota internet

bulanan dan masa berlaku satu tahun. Selain itu, masa berlaku dan aktivitas itu sendiri biasanya tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan penawaran. Sebelum kartu sampai ke tangan konsumen, biasanya *merchant* sudah mengaktifkan kartu terlebih dahulu. Masa berlaku kartu dihitung sejak pengaktifan dipenjual, sehingga konsumen yang membeli kartu hanya dapat menggunakan sisa masa berlaku, karena masa berlaku lebih pendek setelah paket awal ada di gerai. Berdasarkan hasil observasi sistem tersebut terdapat disalah satu gerai di Kecamatan Bojonegoro yaitu di gerai Gentong Cell.

Penjualan kartu perdana yang telah aktif sebelum dibeli oleh konsumen dapat menimbulkan dampak buruk bagi penjual dan pembeli. Hal tersebut menimbulkan *gharar* yaitu samarnya atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang disebabkan oleh tidak terwujudnya aturan *syari'ah* dalam transaksi. Ketidakpastian tersebut berawal dari pengaktifan kartu perdana menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan konsumen, sehingga berdampak pada kualitas kartu perdana dan bisa berakibat penyalahgunaan identitas.

Sebagaimana dalam pandangan Madzab Imam Syafi'i, *gharar* ialah suatu perkara yang dampaknya tersembunyi dari pandangan dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengkaji lebih mendalam terkait transaksi kartu perdana aktif dalam perspektif Madhab Imam Syafi'i dengan penelitian yang berjudul "ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KARTU PERDANA INTERNET YANG TELAH DIAKTIFKAN DI GERAI GENTONG CELL DALAM PERSPEKTIF MADZAB IMAM SYAFI'I".

B. Definisi Oprasional

Guna mengetahui konsep dalam memahami judul skripsi “ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KARTU PERDANA INTERNET YANG TELAH DIAKTIFKAN DI GERAJ GENTONG CELL DALAM PERSPEKTIF MADZAB IMAM SYAFI’I maka peneliti perlu mendeskripsikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut.

1. Jual beli adalah kegiatan menyutujui dan mengikat penjual dan pembeli.³

Adapun yang dimaksud jual beli dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli kartu perdana internet yang telah aktif atau bisa langsung dimanfaatkan. Berkenaan dengan jual beli kartu perdana internet yang telah aktif ini melanggar ketentuan hukum, khususnya tentang hak asasi manusia karena menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) orang tanpa sepengetahuan orangnya. Dengan demikian melanggar ketentuan Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan aturan *syari’ah*.

2. Kartu perdana internet atau biasa disebut kartu perdana kuota internet adalah kartu yang tidak memiliki pulsa reguler dan hanya dipakai berselancar di dunia maya. Berkenaan dengan kartu perdana internet cara pemakaian kartu tersebut yaitu dengan regristrasi menggunakan nomor kartu tanda penduduk

³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 772.

dan nomor induk keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.⁴

3. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi' bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Salah satu dari empat madzab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) Imam Syafi'i merupakan ulama ahli fiqih dan hadith, beliau juga adalah seorang mujtahid Islam pada abad kedua Hijriyah.⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah
 - a. Jual beli kartu perdana yang sudah aktif menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan orangnya.
 - b. Penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan orangnya.
 - c. Jual beli yang tidak sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Batasan masalah

Untuk pembahasan ini diharapkan untuk wawasan akademis maupun praktis Hukum Ekonomi Syariah untuk mempelajari mengenai transaksi jual beli yang dianjurkan oleh syariat islam.

⁴ Tim PT XL Axiata Tbk, "Apa itu kartu perdana dan bagaimana cara mengeceknya?", <https://www.axis.co.id/blog/apa-itu-kartu-perdana-dan-bagaimana-cara-mengecek-nik-nya>, diakses pada 10 Juni 2023

⁵ Muhammad ali Syafi'i, *Kitab al-'Um* (Mesir: Maktabah al-Kuiiyat al-Azhariyah, 1961), h.2.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli kartu perdana internet yang telah diaktifkan menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan pemiliknya di Gerai Gentong Cell Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis madzhab Imam Syafi'i terhadap jual beli kartu perdana internet yang telah diaktifkan menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan pemiliknya di Gerai Gentong Cell Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli kartu perdana internet yang telah diaktifkan menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan pemiliknya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis madzhab Imam Syafi'i terhadap jual beli kartu perdana internet yang telah diaktifkan menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan pemiliknya.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Dapat membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan

khususnya tentang penyalahgunaan data pribadi berupa nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Keluarga (NIK).

2. Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

a. Bagi penulis

Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian .

- 1) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
- 2) Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kartu perdana yang telah diaktifkan dan langsung pakai dengan menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan orangnya.
- 3) Hukum jual beli kartu perdana aktifan dengan menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan orangnya itu melanggar ketentuan hukum khususnya tentang hak asasi manusia.

b. Bagi akademis

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kartu perdana aktifan dengan menggunakan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan orangnya.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi penelitian dalam penyalahgunaan data pribadi berupa NIK dan nomor KK.

c. Bagi masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang penyalahgunaan NIK dan nomor KK tanpa sepengetahuan orangnya.
- 2) Memberi informasi kepada masyarakat tentang penjualan paket data internet sesuai dengan pandangan Islam.
- 3) Sebagai masukan agar penjual paket data internet lebih teliti dan jujur dalam berjualan.

G. Penelitian Terdahulu

Literatur yang mengkaji secara dalam tentang teori dan praktik jual beli dapat ditemukan pada penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridha Fadhel Achmad Ar <i>Jual Beli Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Induk Kependudukan Melalui Sosial Media (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah) Dan Hukum Positif)</i>	Penelitian ini membahas mekanisme praktik jual beli kartu keluarga dan nomor induk kependudukan melalui sosial media	Persamaan terletak pada praktik jual beli dalam perspektif ekonomi islam.	Perbedaan terletak pada barang/jasa yang diperjual belikan dan jenis hukum yang digunakan
2.	Geistiar Yoga Pratama Dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa	Penelitian ini membahas penilaian terhadap kualitas produk barang/jasa dan	Persamaan terletak pada penggunaan data pribadi yang harus dilindungi	Perbedaan terletak pada jenis hukum yang digunakan. penelitian ini

	Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"	kerahasiaan data pribadi konsumen yang harus dilindungi.	agar tidak terjadi penyalahgunaan.	menggunakan hukum positif dan yang saya teliti dari pandangan perspektif hukum ekonomi syariah.
3.	Ela Pratiwi Dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)"	Penelitian ini membahas konsumen yang merasa dirugikan karena sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan gambar yang diberikan penjual.	Persamaan terletak pada ketidaknyamanan konsumen karena fasilitas barang yang ditawarkan saat akan membeli dan dibeli tidak sama.	Perbedaan terletak pada kerugian yang ditanggung konsumen. Pada penelitian ini gambar dan barang tidak sesuai. Penelitian saya masa aktif kartu saat ditawarkan dan sesudah dibeli tidak sama.

H. Kerangka Teori

Sebuah penelitian itu harus mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (jika objek kajian berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah). Oleh karena itu, akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Bai' (jual beli)

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁶ Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Landasan jual beli Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S AL-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas Allah memperbolehkan jual beli apapun asal tidak berhubungan dengan riba. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas di dalam bukunya yaitu "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syari'at, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan uang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.101.

Dalam praktik akad jual beli, pembeli harus melakukan perjanjian terhadap penjual sehingga apabila terjadi resiko atau hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak akan ada solusi begitupun kedua belah pihak itu harus sama-sama rela terhadap akad yang dilaksanakan

Jual beli adalah kegiatan menyetujui dan mengikat penjual dan pembeli. Adapun yang dimaksud jual beli dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli kartu perdana aktifan dengan menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan orangnya. Hukum jual beli kartu perdana yang telah diaktifkan dan langsung dipakai menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan orangnya itu melanggar ketentuan hukum khususnya tentang hak asasi manusia.

2. *Gharar*

Dalam pandangan hukum madzhab Imam Syafi'i, *gharar* ialah segala sesuatu hal yang berakibat tidak baik karena terdapat sebuah unsur penipuan yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan antara penjual dan pembeli.

Dampak yang tidak baik oleh jual beli *gharar* begitu luas. Sebagaimana pendapat Imam Syai'i larangan transaksi *gharar*. Misalnya jual beli kartu perdana yang telah diaktifkan dengan kondisi barang yang sudah cacat dimana tidak diketahuinya pembeli atas masa aktif kartu perdana.

Madzab Syafi'i sendiri tidak langsung membahas tentang objek jual beli. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode *qiyas* terhadap

pandangan Madzab Imam Syafi'i dalam objek jual kartu perdana yang telah diaktifkan.

Menurut madzab Imam Syafi'i dalam kitab *Al-majmu' Syarah Al-muhadzab*, mengungkapkan : “Dalam jual beli kuantitas barang yang dijual diisyaratkan harus diketahui. Tidak khilaf tentang syarat ini”.⁷

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan hadis yang shahih, bahwasannya rasullah melarang jual beli *gharar*. Dari perawi Abu Hurairah, menyatakan “Rasullah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim 3/1553).⁸ Bila dilaksanakan dan diperhatikan dari latar belakang larangan tersebut terdapat manfaat yang dapat diambil.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.⁹ Dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kartu perdana yang telah diaktifkan dan langsung pakai dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan orangnya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen

⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 5.

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, (Bekasi: Darul Haq, 2016), h. 419.

⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 20-32.

kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini menguraikan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan. Dengan penelitian ini melakukan terkait jual beli kartu perdana aktif dengan menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan orangnya.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang digunakan sebagai bukti nyata kejadian di lapangan pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁰. Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil suatu studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka yang meliputi referensi-referensi seperti buku, foto, publikasi media cetak atau media *online*¹¹. Adapun bahan yang digunakan ialah :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, artinya mempunyai kekuasaan atas negara, yang meliputi:

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.14.

- 1) Kitab *al-Umm*
- 2) Kitab *Fathul Qarib*
- 3) Undang-Undang seperti kitab undang-undang hukum perdata mengenai penyalahgunaan data pribadi, yaitu:
 - a) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berbentuk dokumen yang mencakup mengenai hukum, baik dari literatur, artikel, dan majalah ilmiah.¹²
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjukkan dan menjelaskan bagaimana hukum primer dan sekunder diperoleh dengan cara mengetahui secara jelas permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjual nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada *provider* untuk mengaktifkan kartu perdana. Pemilihan informan ini dilakukan dengan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 142.

adanya pertimbangan yaitu karena pemahaman mengenai data yang akan peneliti perlukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data dari hasil penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. “Pengamatan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian dipergunakan apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum)”¹³. Dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut digunakan untuk membuat catatan ataupun deskripsi mengenai tingkah laku dalam kenyataan serta untuk memahami bagaimana perilaku tersebut itu terjadi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki bentuk spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, merupakan suatu proses yang kompleks terutama proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan pada saat penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, maupun gejala-gejala alam lainnya, dan responden yang diamati tidak terlalu besar¹⁴. Observasi ini dilakukan di Gerai Gentong Cell Kecamatan Bojonegoro yang memperjualbelikan kartu perdana yang telah diaktifkan dan bisa langsung dipakai.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h. 67.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 144.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi secara lisan untuk dijawab secara lisan pula¹⁵. Wawancara dapat dilakukan dengan cara memperoleh suatu data dimana peneliti dapat mengetahui suatu tingkah laku manusia, bagaimana manusia tersebut dapat kita lihat dari cara dia berbicara, gerak tubuh, maupun tingkah laku, wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah agar membantu peneliti menemukan data yang valid sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi dengan kenyataannya, sehingga mendapatkan informasi yang dapat mendukung dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

Dari kesimpulan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara tersebut memiliki ciri yang khusus, di mana adanya kontak langsung terhadap seseorang yang memberi informasi mengenai fenomena jual beli kartu perdana yang telah diaktifkan menggunakan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, kasus tersebut terjadi di Gerai Gentong Cell Bojonegoro.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian di sini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang memiliki tingkat kebebasan yang luas, maksud dari kebebasan yang luas ialah, di mana peneliti tersebut mengumpulkan data hanya sebatas garis besar

¹⁵ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), h. 118.

saja dari pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu :

- a. Wawancara terbuka biasanya peneliti menggunakan cara yang unik untuk mengartikan suatu pertanyaan.
- b. Wawancara terbuka dapat diasumsikan bahwa tidak ada syarat apapun ketika pertanyaan itu tidak sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh peneliti.
- c. Wawancara terbuka dapat memberikan pertanyaan isu-isu penting pada saat kejadian tersebut.

5. Metode Analisis Data

Selanjutnya melakukan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa suatu dokumen dengan dokumen lainnya, sehingga dapat mengabarkan suatu masalah yang akan diteliti.

Tahap terakhir selanjutnya ialah mengolah bahan yang didapat tersebut ke dalam metode penelitian, metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini ialah jenis yang bersifat deskriptif analaitis, analisis sumber hukum yang diambil dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan menggunakan pendekatan kualitatif ialah membangun atau membuat rangkaian suatu dari hasil permasalahan yang didapat dengan cara kerangka berpikir yang logis dan keilmuan hukum.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, perlu lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori pada bab ini dijabarkan masalah masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori teori yaitu teori *BAI'* dan *Al-gharar*. Dua teori tersebut menguraikan pengertian dan landasan hukum.

Bab ketiga deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran jual beli kartu perdana aktifan di wilayah Bojonegoro.

Bab keempat temuan dan analisis mengenai hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kartu perdana aktifan dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan orangnya di wilayah Bojonegoro.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga berisi saran dan rekomendasi.